

3 TAHUN RUSAK, JEMBATAN PENGHUBUNG DAERAH TERISOLIR DI GUNUNG PATI SEMARANG AKHIRNYA DIPERBAIKI PEMKOT, ANGGARANNYA CAPAI Rp11,5 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/04/2023/12/18/Jembatan-Bendosari-2983754168.jpg>

Isi Berita:

inNalar.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang baru-baru ini mengalokasikan dana yang tidak sedikit untuk memperbaiki jembatan yang berlokasi di Kecamatan Gunung Pati. Jembatan yang diperbaiki tersebut adalah Jembatan Bendosari yang menghubungkan Kelurahan Sukorejo dengan Kelurahan Sadeng, Kecamatan Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah.

Akses penghubung antara satu daerah dengan daerah lainnya ini sebenarnya sudah ada sejak lama, namun infrastruktur ini mengalami kerusakan yang membuat para warga tidak bisa menggunakannya lagi sejak 2021 silam.

Para warga yang ingin pergi ke kelurahan seberang terpaksa harus melewati tangga darurat setinggi empat meter yang dibangun oleh warga sekitar.

Rusaknya penghubung antar dua daerah ini juga membuat warga harus memutar arah dan menghabiskan waktu lebih panjang untuk sampai ke tujuan.

Beruntungnya, kerusakan ini dapat diperbaiki setelah pemkot mengadakan tender proyek pada bulan April hingga Mei 2023 lalu.

Proses perbaikan baru bisa dilakukan setelah tender selesai, yakni pada Juni 2023. Adapun pengerjaan dari perbaikan ini adalah 180 hari kerja.

Jembatan Bendosari memiliki panjang 50 meter dan lebar total 8 meter yang terdiri dari enam meter jalan dan dua meter trotoar.

Dilansir dari lpse.semarangkota.go.id, biaya yang dikeluarkan untuk rekonstruksi akses penghubung daerah ini adalah sebesar Rp11,5 miliar.

Dana yang digunakan untuk perbaikan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.

Adapun perusahaan yang bertanggung jawab dalam perbaikan akses penghubung antara dua kalurahan ini adalah CV Gangsar Pados Rejeki.

Secara garis besar, pekerjaan rekonstruksi Jembatan Bendosari ini meliputi pekerjaan jembatan girder dan dinding penahan tanah.

Setelah perbaikan Jembatan Bendosari di Kota Semarang selesai, diharapkan akses jalan kembali dapat dinikmati oleh warga.

Akses penghubung antara Kelurahan Shorejo dan Kelurahan Sadeng sebelumnya rusak parah akibat cuaca ekstrim.

Jembatan ini merupakan akses utama warga Bendosari yang ingin menuju ke Kalialang maupun sebaliknya.***

Sumber Berita:

1. <https://www.innalar.com/regional/36711219063/3-tahun-rusak-jembatan-penghubung-daerah-terisolir-di-gunung-pati-semarang-akhirnya-diperbaiki-pemkot-anggaran-nya-capai-rp115-miliar>, “3 Tahun Rusak, Jembatan Penghubung Daerah Terisolir di Gunung Pati Semarang Akhirnya Diperbaiki Pemkot, Anggarannya Capai Rp11,5 Miliar”, tanggal 16 Desember 2023.
2. <https://www.suaramerdeka.com/semarang-raya/0411229464/jembatan-bendosari-sambungkan-akses-warga-bendosari-kalialang-ekonomi-lokal-diharap-meningkat-pesat>, “Jembatan Bendosari Sambungkan Akses Warga Bendosari - Kalialang, Ekonomi Lokal Diharap Meningkatkan Pesat”, tanggal 18 Desember 2023.

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - Belanja Daerah; dan
 - Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi